

KATEGORI

Lingkungan Hidup

SUB KATEGORI

Lingkungan Hidup Lainnya

NAMA INDIKATOR

Pertambangan tanpa ijin (BPMPTSP, DPU TR, LH)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Pertambangan tanpa ijin** adalah suatu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa seijin pemerintah yang berwenang.
- **Pertambangan adalah** sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- **Izin (*vergunning*)** adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan (Adrian Sutedi).

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Undang-Undang No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

RUMUS

-

WALI DATA

Penanaman modal dan pelayanan terpadu

UKURAN

-

UNIT

10

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya pertambangan tanpa ijin disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Pertambangan tanpa ijin menunjukkan adanya suatu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa seijin pemerintah yang berwenang. Pertambangan tanpa ijin dapat mengakibatkan kerugian.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LPPD

